

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Muara Bulian Kode Pos 36613

Telp. (0743) 22558 Fax. (0743) 22558

dpmptsp@batangharlkab.go.ld

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI NOMOR :503/SK. 07 /IOP. PAUD/2023

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SEDAYU DI KELURAHAN BAJUBANG KECAMATAN BAJUBANG KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI

Menimbang

- a. Bahwa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut.
- Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- c. Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional PKBM SEDAYU di Kelurahan Bajubang Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang KELOMPOK BERMAIN.
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

8. Per	aturan			Heir	
			ATAINE		
	1 LAD	48 6	43414	BARL!	
	中的工作。	OF B	STANCE	HEE /	É
	THE PARTY OF THE P	W/B	ATAME!	HATT	
	William TSR				
	是一种15户中				
N. H.	LIPANTSKE	AL P	ATALLIS	FIARI 71	

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Batang Hari.
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11).
- 9. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.
- 10. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun 2022 Tentang Standar Operasional Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Subbmision Risk Based Approach di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.

- Memperhatikan: 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Nomor: 421.9/4937/PNF/PDK/2023 tanggal 16 November 2023 Perihal: Surat Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional PKBM Sedayu.
 - 2. Surat Permohonan Pengelola PKBM SEDAYU Nomor: 092/PKBM-SDY/BJG/2023, Tanggal 02 November 2023 Perihal: Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian dan Operasional PKBM Sedayu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PKBM SEDAYU DI KELURAHAN BAJUBANG KECAMATAN BAJUBANG KABUPATEN BATANG HARI.

KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada :

: PKBM SEDAYU Nama Lembaga

Jalan Betung No. 07 RT: 006/002 Alamat Lembaga

Kelurahan Bajubang Lokasi

Kecamatan Bajubang Batang Hari Kabupaten Jambi Propinsi

KEDUA

: - Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum kesatu dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Batang Hari dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi;

Memenuhi	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	
----------	--	--

 Memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku dibidang yang Khususnya Penyelenggaraan Kursus;

KETIGA :

- Penerima Izin Operasional yaitu PKBM SEDAYU telah melengkapi segala persyaratan yang ditentukan untuk Pendirian lembaga, Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan PKBM SEDAYU sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/1992 maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;
- Izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib melakukan registrasi 1 (satu) tahun sekali, dan Izin yang sudah berakhir dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN

TANGGAL : 21 NOVEMBER 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BATANG HARI

ກຣ. HENRY JUMIRAL, MM Parto Ma Utama Muda NIP:196908221993031006

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Bupati Batang Hari Di Muara Bulian.

2. Yth. Bapak Ketua DPRD kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.

3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendididikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi.

4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.

- 5. Yth. Sdr. Camat Bajubang.
- 6. Yth, Sdr. Lurah Bajubang.
- 7. Yth. Sdr bersangkutan.
- 8. Arsip-



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI DINAS PENANAMAN MODAL **DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Muara Bulian Kode Pos 36613 Telp. (0743) 22558 Fax. (0743) 22558 dpmptsp@batangharikab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL UNTUK: PENDIRIAN LEMBAGA

Nama	Lembaga

PKBM SEDAYU

TELAH DIDAFTAR ULANG PADA TANGGAL: NO. REG: / /DPMPTSP/ 20	TELAH DIDAFTAR ULANG PADA TANGGAL : NO. REG : / /DPMPTSP/ 20
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI
AH DARTAS HAK PERING MAN MAN AN A	THE STATE HAB BATANG FOR EPMPTSP KAB BATANI THE STATE HAB TO A CHARL DEMPTSP KAB BATANI THAT IS RAB TO A CHARL DEMPTSP KAB BATANI PRACTICE KAB BATANI THAT IS A CHARL DEMPTSP KAB BATANI
TELAH DIDAFTAR ULANG PADA TANGGAL: NO. REG: / /DPMPTSP/ 20	TELAH DIDAFTAR ULANG PADA TANGGAL: NO. REG: / /DPMPTSP/ 20